

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN USAHA MIKRO
DENGAN JAMINAN BPKB KENDARAAN PADA PT.
PEGADAIAN SYARIAH CABANG BANDA ACEH**



Disusun Oleh:

**SYAHRIL RAMADAN
NIM: 140601188**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2018 M/1439 H**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darusslam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Syahril Ramadan
NIM : 140601188
Prodi : D-III Perbankan Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Januari 2018

Yang Menyatakan




Syahril Ramadan

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah
Dengan Judul:

**MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DENGAN
AMINAN BPKB KENDARAAN PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH
CABANG BANDA ACEH**

Disusun Oleh:

Syahril Ramadan
NIM: 140601188

isetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dan penyelesaian
studi pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,



Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP: 197103172008012007

Pembimbing II.



Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA
NIP: 19831028205031001

Mengetahui

Ketua Program Studi D-III
Perbankan Syariah



Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP: 197103172008012007

**LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR
LAPORAN KERJA PRAKTIK**

Disusun Oleh:

SYAHRIL RAMADAN

NIM: 140601188

Dengan Judul:


**MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN USAHA MIKRO DENGAN
JAMINAAN BPKB KENDARAAN PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH
CABANG BANDA ACEH**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi D-III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Diploma III dalam Bidang
Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu 24 Januari 2018
7 Jumaidil Awal 1439 H

Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik


Ketua


Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP: 197103172008012007


Sekretaris


Ismail Rasyid Ridla Tarigan, M.
NIP: 198310282015031001

Penguji I,



Farid Fathony Aspal, Lc., MA
NIP: 198604272014031002

Penguji II,


Hafiizh Maulana, SP., S.HI., ME
NIDN: 2006019002

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh


Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 195612311987031031

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji syukur hanya milik Allah Swt karena dengan rahmat dan kasih sayang-Nya penulis masih diberikan kesempatan menyusun Laporan Kerja Praktik (LKP) dengan judul **“Manajemen Risiko Pembiayaan Usaha Mikro Dengan Jaminan BPKB Kendaraan Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh”**. *Shalawat* dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Besar Muhammad Saw yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliah kepada alam Islamiah.

Penulisan laporan ini merupakan salah satu tugas akhir yang harus dipenuhi oleh penulis dan merupakan syarat untuk menyelesaikan program studi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulisan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini, dalam rangka menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Prodi Diploma III Perbankan Syariah. Melalui kesempatan ini penulis dengan hati yang tulus mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu kedua orang tua, Husidin dan Ibunda tersayang Linar Wati yang telah bersusah payah membantu, baik moril serta materil serta selalu berdo'a untuk kesuksesan penulis,

serta seluruh keluarga besar yang senantiasa mendukung dan memotivasi penulis dalam menyusun Laporan Kerja Praktik (LKP) ini dari jauh.

2. Prof. Dr. Nazaruddin A. Wahid, MA. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
3. Ibu Dr. Nilam Sari M.Ag selaku pembimbing I, Ketua Prodi Diploma III Perbankan Syariah, dan selaku Penasehat Akademik (PA) Penulis selama menempuh pendidikan di prodi Diploma III Perbankan Syariah
4. Bapak Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA selaku pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, pikiran, tenaga dalam membimbing penulis dalam penyelesaian LKP ini.
5. Dr. Nevi Hasnita, S. Ag.,M. Ag selaku Sekretaris Prodi Diploma III Perbankan Syariah.
6. Muhammad Arifin Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
7. Seluruh Dosen dan Staf Akademik Prodi Diploma III Perbankan Syariah
8. PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, Bapak Syamsulsyah Rijal. SE selaku Pimpinan dan seluruh Karyawan PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh yaitu, (Pak Mariono, kak Rizka, kak Maulida, kak Intan, kak Syally, bang Dien dll.)
9. Para sahabat-sahabatku tercinta, Resti Yulisna, Cut Budi, Hasmanidar, Risa Mutia, julita, Cut Neilal, Fatma Wati, Rahmi Maulidar, Farah Chalisa, Linda Erliana, Rahwan Nafsi, Sahibul Amri, dll. yang memberikan support dalam penyelesaian LKP ini

10. Teman-teman angkatan 2014 terkhusus Unit VI dan unit I, II, III, IV, V pada umumnya tidak bisa disebutkan satu-persatu terima kasih telah berjuang bersama-sama.

Penulis berharap agar saran dan kritikan selalu diberikan kepada penulis untuk memperbaiki Laporan Kerja Praktik (LKP) ini. Akhirnya penulis berserah diri kepada Allah SWT, semoga LKP ini dapat bermanfaat dan membantu penulis untuk memperoleh hasil dan pengetahuan yang bermanfaat untuk kedepannya, *Amin Yarabbal' alamin.*

Banda Aceh, 24 Januari 2018

Penulis

Syahril Ramadan

NIM. 140601188

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor:158 Tahun1987 –Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	
2	ب	B	17	ظ	
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث		19	غ	g
5	ج	J	20	ف	f
6	ح		21	ق	q
7	خ	Kh	22	ك	k
8	د	D	23	ل	l
9	ذ		24	م	m
10	ر	R	25	ن	n
11	ز	Z	26	و	w
12	س	s	27	ه	h
13	ش	sy	28	ع	’
14	ص		29	ي	y
15	ض				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fat ah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan ya	ai
	<i>Fat ah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
يَ / اَ	<i>Fat ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	

Contoh:

قَالَ :q la

رَمَى :ram

قِيلَ :q la

يَقُولُ :yaq lu

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* ()hidup

Ta *marbutah* () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* () mati

Ta *marbutah* () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBARAN PERSETUJUAN SEMINAR.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN HASIL SEMINAR.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI.....	xi
RINGKASAN LAPORAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB SATU : PENDAHULUAN.....	1
1.1. LatarBelakang	1
1.2. TujuanKerjaPraktik	4
1.3. KegunaanKerjaPraktik	4
1.4. SistematikaPenulisan LaporanKerjaPraktik	5
BAB DUA : TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	7
2.1. SejarahSingkatPT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh	7
2.1.1 Visi PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh	8
2.1.2 Misi PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh	8
2.2. StrukturOrganisasiPT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh	9
2.3. Kegiatan Usaha PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh	16
2.3.1. Penghimpunan Dana.....	16
2.3.2. Penyaluran Dana.....	17
2.4. KeadaanPersonalialaPT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh	23
BAB TIGA : HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK.....	26
3.1. KegiatanKerjaPraktik	26
3.1.1. Bagian <i>Customer Service</i>	26
3.1.2. Bagian <i>Marketing</i>	27
3.2. BidangKerjaPraktik	28
3.2.1. Manajemen Risiko Pembiayaan Usaha Mikro Dengan Jaminan BPKB Kendaraan Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh	28

3.2.1.1. Identifikasi Risiko Pembiayaan.....	30
3.2.1.2. Prinsip Prinsip Pemberian Pembiayaan....	33
3.2.1.3. Peninjauan Agunan.....	35
3.2.1.4. Pengawasan Risiko Pembiayaan	36
3.2.1.5. Tahapan Penindaklanjutan Bagi Nasabah Yang Menunggak.....	39
3.3. Teori Yang Berkaitan	41
3.3.1 Definisi Manajemen Risiko Pembiayaan	41
3.3.2. Manfaat Manajemen Risiko	42
3.3.3. Tujuan Produk Usaha Mikro	43
3.3.4. Landasan Hukum.....	44
3.3.5. Barang Jaminan Gadai Syariah	48
3.4. Evaluasi Kerja Praktik.....	49
BAB EMPAT : PENUTUP	51
4.1. Kesimpulan	51
4.2. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53
SK BIMBINGAN.	55
LEMBAR KONTROL BIMBINGAN.....	56
LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK.....	58
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	59

Ringkasan Laporan

Nama	: Syahril Ramadan
NIM	: 140601188
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam D-III Perbankan Syariah
Judul	: Manajemen Risiko Pembiayaan Usaha Mikro Dengan Jaminan BPKB Kendaraan Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh
Tanggal Sidang	: 24 Januari 2018
Tebal LKP	: 60 Halaman
Pembimbing I	: Dr. Nilam Sari, M.Ag
Pembimbing II	: Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA

Penulis melakukan Kerja Praktik pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No.14, Blang Padang, Banda Aceh. PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh merupakan lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Penulisan Laporan Kerja Praktik ini dilatar belakangi karena lembaga keuangan selalu dihadapan dengan risiko dalam kegiatan usahanya. Semakin tinggi hasil yang diharapkan, semakin besar risiko yang akan muncul, untuk itu diperlukan upaya yang serius untuk menanganinya. Adapun tujuan dari Laporan Kerja Praktik ini ialah untuk mengetahui manajemen risiko pembiayaan usaha mikro dengan jaminan BPKB kendaraan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh. Berdasarkan hasil evaluasi ditemukan beberapa hambatan dalam pembiayaan Arrum BPKB ini, salah satunya ialah ketidak lengkapan persyaratan permohonan dan nasabah sering lupa saat tanggal mengangsur. Kesimpulannya bahwa manajemen risiko pembiayaan usaha mikro dengan jaminan BPKB kendaraan sudah dilakukan dengan baik, hal ini dikarenakan upaya-upaya yang dilakukan sudah tepat dan adanya keikut sertaan semua pihak pegadaian baik karyawan maupun pimpinan dalam mengatur serta mengelola risiko yang terjadi. Adapun saran yang ingin penulis sampaikan kepada pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dalam memberikan pembiayaan usaha mikro dengan jaminan BPKB kendaraan kepada masyarakat sebaiknya petugas lebih memperhatikan ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah misalnya dari segi kepemilikan atas barang dan usia jaminan, dan sebaiknya petugas terus memantau perkembangan usaha nasabah agar risiko dapat diatur dan diminimalisir dengan baik.

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 Persyaratan Mulia Angsuran Individu Dan Mulia Arisan....	19
TABEL 2.1 Karakteristik Karyawan PT. Pegadaian Syariah.....	25

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 2 : SK Bimbingan.....	55
Lampiran 2 : Lembar Kontrol Bimbingan.....	56
Lampiran 4 : Lembar Nilai Kerja Praktik.....	58
Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup.....	59

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak krisis moneter melanda Indonesia tahun 1998, banyak pengusaha yang mengalami berbagai hambatan dalam perkembangan usahanya, bahkan sebagian dari pengusaha di Indonesia mengalami kerugian atau kebangkrutan, serta menurunnya taraf hidup hampir sebagian besar masyarakat di Indonesia. Jadi karena kondisi perekonomian ini menjadikan pegadaian sebagai tempat primadona bagi sebagian masyarakat dalam upaya memberikan solusi dana talangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pegadaian merupakan salah satu alternatif pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan persyaratan yang rumit atau yang dapat menyulitkan calon nasabah untuk memperoleh dana pinjaman, cukup dengan membawa barang jaminan yang bernilai ekonomis masyarakat sudah biasa mendapatkan dana untuk kebutuhannya, baik secara produktif maupun konsumtif. Namun banyak prinsip dalam perusahaan pegadaian yang dipertanyakan oleh sebagian masyarakat muslim yaitu apakah transaksi yang dijalankan oleh perusahaan pegadaian bisa dikatakan halal. Bahkan pegadaian konvensional telah dianggap haram oleh sebagian ulama.

Oleh sebab itu, perusahaan pegadaian akhirnya membentuk pengelolaan baru dengan prinsip dan sistem pegadaian syariah, dengan pembiayaan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam ajaran agama islam.

Pegadaian syariah sendiri berasal dari prinsip islam yang dikenal dengan sebutan *Rahn*. *Rahn* adalah menjamin utang dengan barang, dimana utang dimungkinkan bisa dibayar dengannya, atau dari hasil penjualannya. *Rahn* dapat juga diartikan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Di Indonesia, terbentuknya pegadaian syariah bekerjasama dengan Perum Pegadaian yang membentuk Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) dimana *Rahn* adalah perjanjian penyerahan barang atau harta sebagai jaminan berdasarkan hukum gadai berupa emas/perhiasan/kendaraan atau barang bergerak lainnya (Rodoni, dan Hamid, 2008: 188).

Seiringan dengan perkembangannya, produk-produk yang ada di pegadaian syariah tidak hanya berupa produk yang bersifat gadai (*Rhan*), namun ada beberapa produk yang diluar dari sifat gadai yaitu seperti produk tabungan emas, MPO, dan produk Amanah. Dalam menjalankan kegiatannya, pegadaian syariah tentu saja dihadapkan dengan berbagai jenis resiko dengan kopleksitas yang beragam yang melekat pada kegiatannya.

Risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan ketidakpatian tentang sesuatu keadan yang akan terjadi nantinya (*future*) dengan keputusan yang akan diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini (Fahmi, 2014: 2).

Risiko juga dapat diartikan sebagai suatu kejadian yang tidak pasti atau tidak terduga yang memungkinkan terjadinya kerugian. Oleh sebab

itu maka perlunya manajemen risiko guna untuk menghilangkan atau mengurangi terjadinya risiko.

Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen komprehensif dan sistematis(Fahmi, 2014: 2-3)

PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh merupakan salah satu lembaga keuangan yang bergerak di bidang mikro, sesuai dengan fungsinya yaitu menghimpun dan menyalurkan dananya kepada masyarakat PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh tentu memiliki risiko dan manajemen risiko dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, salah satunya ialah manajemen risiko yang terdapat pada saat menyalurkan pembiayaannya kepada masyarakat. Dalam menyalurkan pembiayaan mikro PT. Pegadaian Syariah cabang Banda Aceh memberikan beberapa syarat kepada nasabah salah satunya ialah berupa jaminan. Adapun jaminan yang dapat diberikan nasabah dalam mengambil pembiayaan ini yaitu BPKB kendaraan.

Penulis mengambil data tentang manajemen risiko pembiayaan untuk laporan ini karena ingin mengetahui bagaimana PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dalam mengelola, mengatur serta mengantisipasi risiko terhadap pembiayaan mikro dengan jaminan BPKB kendaraan yang diberikan oleh nasabah. Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun sebuah Laporan Kerja Pratik (LKP) dengan judul **“Manajemen Risiko Pembiayaan Usaha Mikro Dengan Jaminan BPKB Kendaraan Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh”**.

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Tujuan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini adalah untuk mengetahui manajemen risiko pembiayaan usaha mikro dengan jaminan BPKB kendaraan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.

1.3 Kegunaan Kerja Praktik

Laporan Kerja Praktik merupakan salah satu bukti bahwa penulis telah melakukan Kerja Praktik pada instansi tersebut dan telah mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan pada tempat Kerja Praktik (KP). Adapun kegunaan Kerja Praktik sebagai berikut:

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Hasil Laporan Kerja Praktik diharapkan dapat menjadi sumber bacaan bagi Mahasiswa/I D-III Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry khususnya mengenai manajemen risiko pembiayaan usaha mikro dengan jaminan BPKB kendaraan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.

2. Masyarakat

Laporan Kerja Praktik ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat tentang manajemen risiko pada pembiayaan mikro dengan jaminan BPKB kendaraan untuk meningkatkan keinginan masyarakat dalam mengambil pembiayaan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

LKP ini dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh khususnya mengenai manajemen risiko pembiayaan usaha mikro dengan jaminan BPKB kendaraan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.

4. Penulis

Bagi penulis, Laporan Kerja Praktik ini akan menambah pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan wawasan baru tentang manajemen risiko pembiayaan usaha mikro dengan jaminan BPKB kendaraan sehingga dapat menerapkannya pada saat terjun ke dunia kerja sesungguhnya.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Pada bab satu laporan kerja praktik membahas mengenai, latar belakang masalah, tujuan laporan kerja praktik, kegunaan kerja praktik, dan juga sistematika penulisan laporan kerja praktik. Pada latar belakang dijelaskan alasan bahwa judul yang diangkat menarik untuk dibahas. Pada tujuan laporan kerja praktik dibahas tujuan dituliskannya laporan sesuai dengan judul yang dibuat. Adapun kegunaan kerja praktik ditujukan pada empat kategori yaitu kegunaannya bagi khazanah ilmu pengetahuan, masyarakat, instansi tempat kerja praktik, dan kegunaan kerja praktik bagi penulis. Sedangkan pada sistematika penulisan kerja praktik dijelaskan apa saja yang akan dibahas pada setiap babnya.

Pada bab dua, laporan kerja praktik memuat tentang tinjauan lokasi kerja praktik, yaitu mengenai sejarah singkat PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, mulai dari awal pendirian kantor, badan hukum, dan lokasi kerja praktik, pada bab ini juga dibuat struktur organisasi dari instansi, kemudian dijelaskan tugas dan wewenang pada setiap bagian dilihat dari struktur organisasi yang telah dibuat. Di bagian ini juga dijelaskan kegiatan usaha PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh yaitu menghimpun dan menyalurkan dana bagi masyarakat, dan bagian terakhir yaitu menuliskan bagian personalia setiap bidang pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.

Pada Bab Tiga, Laporan Kerja Praktik memuat hasil kegiatan kerja praktik yaitu menuliskan kegiatan selama mengikuti kerja praktik, baik kegiatan yang dilakukan sehari-hari, maupun kegiatan yang dilakukan berdasarkan topik yang diangkat. Dalam bab ini juga dijelaskan teori-teori yang berkaitan dengan judul, teori yang ditulis harus memiliki referensi memadai baik teori dari buku, jurnal, majalah, dan lain-lain. Teori yang berkaitan yaitu membahas tentang landasan yuridis penerapan jaminan pada perbankan syariah, pengertian manajemen risiko pembiayaan, dan tujuan manajemen risiko.

Pada Bab Empat, Laporan Kerja Praktik memuat tentang Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan yang diambil berdasarkan pembahasan secara keseluruhan yang telah dibuat, sedangkan saran dibuat dengan tujuan dapat meningkatkan kualitas kinerja dari instansi terkait.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh

Terbitnya PP/10 tanggal 10 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha PT. Pegadaian (Persero) sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasional pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank, telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu.

Berkat rahmad Allah SWT dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian Unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah. Layanan gadai syariah ini merupakan hasil kerja sama PT. Pegadaian (Persero) dengan Lembaga Keuangan Syariah untuk mengimplementasikan prinsip “*Rahn*” yang bagi PT. Pegadaian (Persero) dapat dipandang sebagai pengembangan produk, sedang bagi lembaga keuangan syariah dapat berfungsi sebagai kepanjangan tangan dalam pengelolaan produk *rahn*, untuk mengelola kegiatan tersebut pegadaian telah membentuk Divisi Usaha Syariah yang semula dibawah binaan Divisi Usaha lain (Pegadaian_ Syariah, 2017).

Konsep Operasi Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu azas rasionalitas, efisiensi, dan efektifitas

yang diseleraskan dengan nilai Islam. Fungsi Operasi Pegadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pegadaian Syariah/ Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi dibawah binaan Divisi Usaha lain Pegadaian (Persero). ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional (Pegadaian Syariah_2017).

2.1.1 Visi PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh

Visi dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh ialah sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market *leader* dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah (Pegadaian_Syariah, 2017).

2.1.2 Misi PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh


Adapun misi-misi dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh ialah sebagai berikut: (Pegadaian_Syariah,2017).

- 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- 3) Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

2.2 Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh

Struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antara setiap karyawan secara posisi yang ada pada perusahaan dalam menilai kegiatan operasional untuk mencapai tujuan perusahaan. Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh memiliki struktur organisasi yang melibatkan seluruh sumber daya yang ada dan memiliki tugas dan tanggung jawab atas maju mundurnya perusahaan. Berikut adalah struktur organisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh:

Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh



Sumber: Pegadaian_Syariah, 2017

Berikut merupakan penjelasan dari struktur organisasi pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh:

1. Pimpinan Cabang

Fungsi pimpinan cabang adalah merencanakan, mengorganisasikan menyelenggarakan, dan mengendalikan kegiatan operasional, administrasi, dan keuangan usaha gadai dan usaha lain Kantor Cabang serta Unit Pelayanan Cabang (UPC). Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, pemimpin cabang mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja serta anggaran kantor cabang dan UPC berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.
- b. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan operasional usaha gadai dan usaha lain.
- c. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan operasional UPC.
- d. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan penatausahaan barang jaminan bermasalah.
- e. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan pengelolaan modal kerja.
- f. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan pengelolaan administrasi serta pembuatan laporan kegiatan operasional kantor cabang.
- g. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebutuhan dan penggunaan sarana dan prasarana, serta kebersihan dan ketertiban kantor cabang dan UPC.

- h. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan pemasaran dan pelayanan konsumen.
- i. Mewakili kepentingan perusahaan baik kedalam maupun keluar berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh atasan.

2. Asisten Menejer Operasional

Fungsi Asmen Operasional adalah merencanakan mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi penetapan harga taksiran, penetapan keleyakan pembiayaan, penetapan besaran uang pinjaman, administrasi, keuangan , serta pembuatan laporan kegiatan operasional usaha gadai dan usaha lain pada kantor cabang. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, asmen operasional mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional usaha gadai dan usaha lain.
- b. Menangani barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak, palsu, dan barang potensi), barang jaminan lewat jatuh tempo, pembiayaan macet serta reasuransi pembiayaan.
- c. Melaksanakan pengawasan secara uji petik dan terprogram, terhadap barang jaminan yang masuk, serta pengawasan survey secara berkala dan terprogram.
- d. Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi administrasi, keuangan, sarana dan prasarana keamanan, serta pembuatan laporan kegiatan operasional kantor cabang.
- e. Merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi penerimaan dan pembayaran serta pengelolaan modal kerja.

3. Analisis

Adapun tugas dan tanggung jawab seseorang yang memegang jabatan bagian analisis antara lain adalah:

- a. Memeriksa kelayakan dokumen persyaratan pembiayaan calon nasabah.
- b. Melakukan kunjungan langsung atau survey ke usaha calon nasabah.

4. Penaksir

Fungsi penaksir adalah melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, penaksir mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dari nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menetapkan golongan taksiran dan uang pinjaman.
- b. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang, untuk mengetahui mutu dari nilai, dalam menentukan harga dasar barang yang akan dilelang.
- c. Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan akan terjamin keamanannya.

5. Kasir

Fungsi kasir adalah melakukan tugas penerimaan, penyimpanan dan pembayaran uang sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang dan UPC. Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, kasir mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang dilelang.
- c. Membayarkan uang pinjaman kredit kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Melakukan pembayaran segala pengelompokkan yang terjadi dikantor cabang dan UPC.

6. Staf Galery

Fungsinya adalah melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pengeluaran serta pembukuan barang jaminan selain barang kantong sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketertiban dan keamanan serta keutuhan barang jaminan.

Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, staf galeri mempunyai tugas:

- a. Melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap keadaan gudang penyimpanan barang jaminan selain barang kantong.
- b. Menerima barang jaminan selain barang kantong dari manajer atau pemimpin cabang.
- c. Melakukan pengelompokkan barang jaminan sesuai dengan rubrik dan bulan pinjamannya serta menyusunnya sesuai dengan urutan nomor SBR, dan mengatur penyimpanannya.
- d. Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan agar barang jaminan baik dan aman.
- e. Mengeluarkan barang jaminan dari gudang penyimpanan untuk keperluan penebusan, pemeriksaan oleh agen atau keperluan lain.

- f. Melakukan pencatatan dan pengadministrasian mutasi (penambahan/ pengurangan) barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya.
- g. Melakukan penghitungan barang jaminan yang menjadi tanggung jawabnya secara terprogram sehingga keakuratan saldo buku gudang dapat dipertanggung jawabkan.

7. Customer Service Office (CSO)

Tugas customer service yaitu memberikan pelayanan yang prima dan membina hubungan baik dengan nasabah. Seorang customer service juga harus bertanggung jawab dari awal sampai akhir dari pelayanan tersebut. Customer service juga berfungsi untuk:

- a. Penerima Tamu – Dalam hal ini Seorang customer service melayani pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tamu serta memberikan informasi yang diinginkan selengkap mungkin secara ramah, sopan, menarik dan menyenangkan. Harus selalu memberi perhatian, bicara dengan suara jelas serta lembut, dan memakai bahasa yang mudah dimengerti nasabah.
- a. Membina hubungan baik dengan nasabah. Sehingga merasa puas, senang, dan juga semakin percaya. Customer service harus menyiapkan formulir ataupun brosur untuk tamu/klien, serta ikut membantu mengisi formulir.
- b. Memberikan berbagai informasi dan kemudahan-kemudahan kepada nasabah, juga sebagai tempat menampung berbagai macam keluhan, ataupun sebagai tempat konsultasi.

8. Penyimpanan

Tugas bagian penyimpanan adalah:

- a. Memeriksa keadaan gudang penyimpanan barang dalam rangka keamanan dan keutuhan barang jaminan.
- b. Mengeluarkan barang jaminan untuk keperluan pelunasan, pemeriksaan atasan dan lain-lain.
- c. Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan agar barang jaminan terjaga dengan baik dan aman.

9. Security.

Tugas security adalah sebagai keamanan dan sosok yang pertama kali menyambut nasabah dan mengarahkannya, juga sebagai informasi awal. Adapun tugas dan wewenang security adalah:

- a. Membuka pintu jika nasabah ingin masuk dan keluar.
- b. Ikut mengawasi dan mengatur antrian nasabah.
- c. Mengambil formulir/aplikasi transaksi apabila diminta oleh nasabah.

10. Driver .

Tugaas kerja dari Driver adalah:

- a. Menunjang kelancaran transportasi yang diperlukan perusahaan.
- b. Mengurus dan merawat mobil agar tetap bersih dan siap pakai.
- c. Melaporkan kerusakan kendaraan agar segera dilalukan perbaikan.

- d. Bersama petugas kantor membawa uang setoran dari kantor cabang utama ke kantor cabang pembantu, atau sebaliknya.

11. Office Boy (OB)

Tugas dan tanggung jawab Office Boy:

- a. Membersihkan seluruh area kantor, baik dalam ruangan maupun di luar ruangan kantor.
- b. Memelihara setiap perlengkapan atau peralatan kantor.
- c. Merawat tanaman yang ada di area kantor.
- d. Menerima dan melaksanakan perintah atasan lainnya.

2.3 Kegiatan Usaha PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh memiliki produk-produk dalam menghimpun maupun menyalurkan dana pada masyarakat luas. Adapun produk tabungan dan pembiayaan yang digunakan adalah sebagai berikut: (Pegadaian_Syariah, 2017).

2.3.1 Penghimpunan Dana

1) Tabungan Emas

Yaitu produk menghimpun dana berupa uang tabungan yang dikonversikan ke gram emas. Layanan *E-channels* Pegadaian Tabungan Emas ini memberikan kemudahan bagi setiap nasabah untuk menabung emas dimana saja dan kapan saja. Bank yang bekerjasama dengan produk ini ialah Bank BRI, dan Bank BNI. Fasilitas *E-channels* terdiri dari: ATM Bank, *Internet Banking*, dan *Outlet* Pegadaian. Adapun keunggulan dari tabungan emas ialah transaksi mulai dari 0,01 gram atau setara 5000-an, order

cetak emas dapat dilakukan mulai dari kepingan 5 gram, tersedia diseluruh outlet pegadaian dapat dilayani dilebih dari 4500 outlet pegadaian, dan aman karena dikelola oleh BUMN yang berpengalaman terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan transparan dalam pengelolaan (Pegadaian_Syariah, 2017) .

Berikut merupakan ketentuan tabungan emas layanan *E-channels*:

- a) Nasabah telah memiliki rekening bank (BRI dan BNI)
- b) Layanan transaksi pembelian mulai pukul 05.00 s/d 22.00 WIB.
- c) Layanan ATM/ Internet Banking dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 10.000, dan membayar biaya pengelolaan rekening Rp. 30.000/ tahun (dapat diperpanjang).

2) MPO

Yaitu produk menghimpun dana berupa channeling dengan layanan lainnya berupa pembayaran listrik, pembelian pulsa, dll.

2.3.2 Penyaluran Dana

1) RAHN

Yaitu produk gadai barang jaminan untuk memperoleh uang pinjaman. Agunan dapat berupa perhiasan emas, berlian, mobil, motor, laptop, HP, elektronik, dll.

Kemudian yang dapat diperoleh:(PT. Pegadaian_Syariah, 2017).

- a) Proses cepat hanya 15 menit.
- b) Dapat diperpanjang atau menyicil pokok pinjaman.
- c) Tidak perlu buka rekening.
- d) Bebas biaya pemeliharaan rekening dan materai.
- e) Online diseluruh kantor cabang syariah.
- f) Gadai dapat diperpanjang berkali-kali.
- g) Pinjaman sampai dengan 500 juta.

Adapun persyaratan gadai (Rahn) ialah:

- a) Membawa bukti identitas diri (KTP/ SIM/ Passport).
- b) Mengisi formulir permintaan pinjaman.
- c) Menyerahkan barang jaminan .

Ilustrasi gadai:

Pada tanggal 01 Desember 2014 pak Ali menggadaikan emas 10 gram LM.

- Taksiran harga emas pak Ali Rp 4.429.090
- Pinjaman yang dapat diberikan Rp 4.100.000

Bila dilunasi pada tanggal 1 sampai dengan 10 Desember 2014 (10 hari): maka biaya titipnya (ujrah) adalah sebesar $0.71 \% \times \text{Rp } 4.429.090 = \text{Rp } 31.450$

Bila tidak dapat melunasi pada saat jatuh tempo dapat diperpanjang dengan membayar biaya titipnya (ujrah) saja (Pegadaian_Syariah, 2017).

2) ARRUM EMAS

Yaitu terdapat produk MULIA (Murabahah Logam mulia untuk Investasi Abadi), penjualan emas batangan oleh pegadaian kepada masyarakat dengan cara tunai atau dengan pembayaran pola angsuran dalam jangka waktu tertentu. Terdiri dari dua bentuk yaitu Mulia Angsuran Individu dan Mulia Arisan (Pegadaian_Syariah, 2017).

Tabel 2.1 Persyaratan Mulia Angsuran Individu Dan Mulia Arisan

Syarat	Mulia Angsuran Individu	Mulia Arisan
Jumlah Peserta	1 orang	Minimal 6 orang
Identitas Diri	KTP/SIM/Passport	KTP/SIM/Passport
Uang Muka	20% dari harga	15% atau 10%
Pengambilan Barang	Setelah lunas	Setiap bulan dapat 1 lembar emas

Sumber: Pegadaian_Syariah, 2017

Contoh perhitungan pembelian Mulia secara cicilan harga LM pecahan 10 gram Rp. 5.106.500

Rencana pembelian 10 gram sebanyak 1 keping dicicil selama 6 bulan.

Perhitungan:

Harga emas Rp. 5.106.500

Uang muka (20%) Rp. 980.000

Sisa angsuran yang harus dicicil

$$\text{Angsuran per bulan} = \text{Rp. } 4.126.500/6 = \text{Rp. } 687.750$$

Harga tersebut diatas hanya simulasi, sesuai dengan harga emas pada saat transaksi. Keuntungan dari Arisan Mulia ialah memudahkan masyarakat dalam memiliki logam Mulia, alternatif lain dalam pola arisan dimasyarakat, dan memasyarakatkan emas sebagai sarana investasi

Persyaratan Mulia Arisan:

- a) Satu kelompok terdiri minimal 6 orang dan maksimal 36 orang.
- b) Menyerahkan fotocopy KTP dan uang muka sebesar 15 persen saat akad.
- c) Kenaikan harga emas tidak akan berpengaruh selama periode angsuran.

Ilustrasi perhitungan emas secara Arisan Emas.

Kelompok Arisan Emas A ikut program arisan emas dengan jumlah peserta 6 dan keping yang dipilih 10 gram.

Maka:

Uang muka (15%)	Rp. 735.000
Angsuran per bulan	Rp. 744.000

Tiap bulan, anggota arisan akan memperoleh satu keping emas 10 gram.

Harga diatas hanya simulasi, dapat berubah sewaktu-waktu tergantung harga emas pada saat akad.

3) ARRUM BPKB

Adalah skim pinjaman berprinsip syariah bagi pengusaha mikro kecil dengan jaminan BPKB, dan biaya titip yang ringan setara 1 persen perbulan. Keuntungan dari Arrum BPKB ialah cepat prosesnya, diproses dengan mudah, dan diberikan layanan yang profesional. Untuk mendapatkan pembiayaan ini nasabah harus melengkapi persyaratan pinjaman sebagai berikut: (Pegadaian_Syariah, 2017)

- a) Menyerahkan KTP, KK, dan Surat Keterangan Usaha.
- b) Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB).
- c) Memiliki usaha produktif minimal telah berdiri satu tahun.
- d) Memiliki tempat tinggal tetap.
- e) Jarak usaha 15 km dari outlet.
- f) Usia kendaraan: sepeda motor yaitu 5 tahun terakhir, mobil yaitu 10 tahun terakhir.

4) ARRUM HAJI

Yaitu produk menyalurkan dana kepada nasabah yang ingin memperoleh nomor porsi haji.

Keunggulan dari Arrum Haji ialah sebagai berikut:

- a) Persyaratan ringan hanya menyerahkan copy KTP dan jaminan emas serta SABPIH.
- b) Biaya (mun'ah) dan kafalah terjangkau.
- c) Emas dan SABPIH aman disimpan di pegadaian.

- d) Akad Arrum Haji sekaligus buka tabungan haji dan dapat nomor porsi.

5) AMANAH

Yaitu produk menyalurkan pinjaman untuk pembelian kendaraan bermotor bagi karyawan dan pengusaha kecil, program amanah merupakan pembiayaan berprinsip syariah untuk melayani karyawan serta pengusaha kecil yang ingin memiliki kendaraan bermotor idaman. Keunggulan dari produk ini ialah cepat prosesnya, prosesnya yang mudah dan pemberian layanan yang profesional. Fitur dari produk amanah yaitu dapat digunakan untuk membelikendaraan baru dan bekas baik mobil, maupun sepeda motor. Jangka waktu mulai 1 tahun s/d 5 tahun, jasa hanya 1 persen/ bulan (Pegadaian_Syariah, 2017)

Persyaratan produk amanah:

- a) Fotocopy KTP, KK, Surat Nikah.
- b) Memiliki tempat tinggal tetap.
- c) Fotocopy SK Pengangkatan Pegawai.

Bagi karyawan tetap masa kerja minimal 2 tahun, usia minimal bagi karyawan ialah 21 tahun atau sisa masa kerja 1 tahun sebelum pensiun, usia saat jatuh tempo maksimal 70 tahun baik bagi karyawan maupun pengusaha, kendaraan digunakan di wilayah pemohon, dan bagi pengusaha harus memiliki usaha produktif yang sah dan berjalan minimal 1 tahun.

Keunggulan:

- a) Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menentramkan sesuai fatwa MUI 92/ DSN-MUI/IV/2014
- b) Pelayanan lebih dari 1000 outlet pegadaian diseluruh Indonesia.
- c) Pembiayaan dengan uang muka terjangkau.
- d) Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24, 36, 48, dan 60 bulan.
- e) Pegadaian syariah mengenakan biaya pemeliharaan (mu'nah) yang kompetitif terhadap taksiran.
- f) Prosedur pelayanan sederhana, cepat dan mudah.

Ilustrasi Pembiayaan Amanah ialah sebagai berikut:

Ali mengajukan pembiayaan Amanah di pegadaian sebesar Rp 10.000.000 selama 2 tahun dengan harga OTR kendaraan Rp. 15.250.000 dengan uang muka yang disepakati Ali adalah sebesar Rp. 5.250.000.

Perhitungan:

Harga OTR sepeda motor	Rp 15.250.000
DP Ali (minimal 30%)	<u>Rp. 5.250.000</u>
Pembiayaan Pegadaian	Rp. 10.000.000
Angsuran/ bulan	
- Angsuran Pokok	Rp 416.700
- Jasa	<u>Rp 100.000</u>
- Total	Rp. 516.700

2.4 Keadaan Personalia PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh

PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh memiliki beberapa bidang yaitu: (Pegadaian_Syariah, 2017)

1. Pimpinan Cabang terdiri dari 1 (satu orang), pimpinan cabang merupakan jabatan tertinggi dan memiliki tugas untuk merencanakan, menyelenggarakan, dan mengendalikan seluruh kegiatan operasional, administrasi, dan keuangan usaha.
2. Asisten menejer Operasional terdiri dari 1 (satu) orang karyawan, Asmen Operasional berada langsung dibawah pemimpin cabang.
3. Analisis, berada langsung dibawah pimpinan cabang atau sejajar dengan Asisten Menejer Operasional.
4. Penaksir Muda terdiri dari 1 (satu) orang karyawan berada dibawah bagian Asmen Operasional.
5. Penaksir Madya terdiri dari 1 (satu) orang karyawan, Penaksir Madya berada dibawah bagian Analisis sejajar dengan bagian Penaksir Muda.
6. Staf Galeri terdiri dari 1(satu) orang karyawan, Staf Galeri berada dibawah bagian Penaksir Muda.
7. Penyimpanan terdiri dari 1(satu) orang karyawan, sejajar dengan Staf Galery.
8. CSO terdiri dari 1 (satu) orang karyawan, CSO berada dibawah bagian Penaksir Muda sejajar dengan bagian Staf Galeri.
9. Kasir terdiri dari 1 (satu) orang karyawan, Kasir berada dibawah bagian Penaksir Muda sejajar dengan bagian Staf Galeri dan bagian CSO.
10. Driver terdiri dari 1 (satu) orang, bertugas untuk membantu karyawan dalam hal transportasi.
11. Security terdiri dari 4 (empat) karyawan.
12. OB (*Office Boy*) terdiri dari 1 (satu) orang, bertugas untuk membersihkan dan merapikan kantor.

Karyawan dan karyawan PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh mempunyai *background* pendidikan yang berdeda-beda, mulai dari SMA/Sederajat, dan Strata Satu (S1).

Berikut merupakan karakteristik karyawan PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh.

Tabel 2.2 Karakteristik karyawan PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh

No	Jabatan	Pendidikan
1	Pimpinan Cabang	S1
2	Asmen Operasional	S1
3	Analisis	S1
4	Penaksir Muda	S1
5	Penaksir Madya	S1
6	Staf Galery	D3
7	Penyimpanan	SMA
8	Kasir	S1
9	CSO	D3
10	Driver	D3
11	OB	SMA
12	Security	S1

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Waktu pelaksanaan kerja praktik dilaksanakan penulis dalam jangka waktu lebih kurang satu bulan atau 30 hari kerja yaitu terhitung dari tanggal 14 april-10 Mei 2017. Hal tersebut merupakan sebuah kesempatan yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk memperdalam pengalaman sebelum terjun ke dunia kerja sesungguhnya.

Melalui program ini akan ditemui hal-hal baru yang belum pernah dijumpai di perkuliahan, hal tersebut tentunya akan menuntut untuk perkembangan wawasan diri sendiri agar lebih siap sebelum masuk dunia kerja. Penulis mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dan dapat langsung mempraktikkan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan. Hal tersebut tidak terlepas dari bimbingan pimpinan, karyawan/karyawati dari pihak instansi. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, penulis ditempatkan dibagian *Customer Service* dan bagian marketing. Adapun kegiatan yang penulis lakukan selama kerja praktik antara lain :

3.1.1 Bagian *Customer Service*

- a) Membantu nasabah untuk mengisi formulir permintaan pinjaman syariah / gadai barang.
- b) menjawab pertanyaan nasabah mengenai sistem gadai barang.
- c) Membantu nasabah untuk mengisi formulir permintaan pinjaman syariah/gadai barang.
- d) Menjawab pertanyaan pertanyaan dari nasabah.
- e) Membantu nasabah untuk mengisi formulir tabungan emas.

- f) Menjawab pertanyaan nasabah mengenai sistem tabungan emas, dan lain lain.
- g) Membantu nasabah untuk mengisi formulir permintaan pinjaman syariah.
- h) Menjawab pertanyaan nasabah mengenai sistem gadai barang.
- i) Mengisi formulir tabungan emas.

3.1.2 Bagian Marketing

- a) Mendatangi nasabah bersama tim Mikro.
- b) Mengenalkan dan menunjukkan identitas diri kepada nasabah.
- c) Meembagikan brosur kepada nasabah.
- d) Menjelaskan isi brosur kepada nasabah.
- e) Mendatangi nasabah satu persatu dan menjelaskan produk pembelian logam mulia secara cicilan.
- f) Menjelaskan produk pembelian logam mulia secara arisan.
- g) Membagikan dan menjelaskan brosur produk produk pegadaian.
- h) Mengajak masyarakat untuk menjadi nasabah dipegadaian.
- i) Membantu mengisi formulir bagi nasabah yang ingin membuka buku tabungan emas.
- j) Membantu pihak PT.Pegadaian untuk menyukseskan acara seminar Arrum Haji.

3.2 Bidang Kerja Praktik

Selama penulis melakukan kegiatan kerja praktik pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, penulis ditempatkan pada bagian *Customer Service* dan marketing. Kegiatan yang dilakukan pada bagian ini tidaklah mudah dilakukan, seperti pada saat pengisian formulir-formulir nasabah diperlukan ketelitian dan kecermatan agar tidak terjadi kesalahan dalam mengisi data yang diperlukan. Dan juga pada saat mendatangi/ mengunjungi nasabah untuk menjelaskan produk merupakan kegiatan yang lumayan sulit karena harus berhubungan dengan nasabah yang memiliki karakter yang berbeda-beda dalam menanggapi apa yang penulis jelaskan.

3.2.1 Manajemen risiko pembiayaan usaha mikro dengan jaminan BPKB kendaraan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh

Risiko bisa didefinisikan sebagai suatu kejadian yang memungkinkan terjadinya kerugian. . Risiko dapat dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan, atau tidak terduga. Sehingga dibutuhkan manajemen risiko untuk meminimalisir adanya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan, atau tidak terduga tersebut.

Risiko pembiayaan merupakan suatu bentuk ketidakmampuan suatu perusahaan, institusi, lembaga maupun pribadi yakni dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo dan itu semua sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang berlaku. risiko yang terjadi dari peminjaman adalah peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam dalam membayar kewajiban yang telah dibebankan. Sehingga

diperlukan manajemen risiko yang efektif dalam keseluruhan proses pembiayaan untuk meminimalisir risiko pembiayaan tersebut. (Umi Sudarsih, 2016, *Manajemen Risiko Pembiayaan Usaha Mikro Di KJKS Baituttamwil Tamziz*)

Dilihat dari keterangan di atas dapat dijelaskan bahwa penulis menyusun laporan ini yaitu untuk memaparkan mengenai manajemen risiko yang diterapkan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dalam mengatur serta mengendalikan risiko terhadap pembiayaan usaha mikro dengan jaminan BPKB kendaraan.

Pada laporan ini penulis akan membahas tentang jaminan berupa BPKB kendaraan yang diberikan oleh nasabah dalam mengambil pembiayaan usaha mikro pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh. Besarnya jumlah pembiayaan yang diambil tergantung pada besarnya nilai jaminan BPKB kendaraan atau nilai dari usaha yang diberikan oleh nasabah.

Risiko pembiayaan merupakan bentuk risiko pembayaran yang muncul pada saat satu pihak bersepakat untuk membayar sejumlah uang, risiko pembiayaan adalah tidak terbayarnya kembali bagian si pemberi pinjaman oleh pihak pengusaha ketika jatuh tempo. Masalah ini bisa muncul akibat adanya kesenjangan informasi, dimana mereka tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang profit perusahaan yang sesungguhnya.

Aktivitas gadai sudah tidak lagi bersifat perorangan, namun sudah berupa lembaga keuangan formal yang telah diakui oleh pemerintah. Mengenai fungsi dari lembaga pegadaian tersebut tentu sudah sangat jauh berbeda, yaitu bukan lagi bersifat sosial, namun sudah bersifat komersial.

Lahirnya pegadaian syariah diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat beragama Islam, terlebih lagi dengan diterbitkannya fatwa MUI tentang pengharaman bunga.

3.2.1.1 Identifikasi Risiko Pembiayaan

Identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisa karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas dari produk pembiayaan itu sendiri serta kegiatan usahanya, yaitu dengan melakukan pengidentifikasian terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pembiayaan. Misalnya risiko yang terkait dengan pembayarannya yaitu risiko yang terjadi apabila nasabah tidak membayar penuh atau sebagian dari uang muka, sebagaimana yang telah direncanakan dalam kontrak pembiayaan (Maulana, 2014: 170)

Pembiayaan usaha mikro jaminan BPKB kendaraan atau Arrum BPKB adalah skim pinjaman berprinsip syariah bagi pengusaha mikro kecil dengan jaminan BPKB kendaraan, dan biaya titip yang ringan setara 1 persen perbulan.

Untuk pengambilan pembiayaan ini terlebih dahulu nasabah harus memenuhi persyaratan pinjaman sebagai berikut: (Pegadaian_Syariah, 2017)

- a) Menyerahkan KTP, KK, surat keterangan usaha
- b) Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB)
- c) Memiliki usaha produktif minimal telah berdiri satu tahun
- d) Memiliki tempat tinggal tetap
- e) Jarak usaha 15 km dari outlet

- f) Ketentuan usia kendaraan: untuk sepeda motor yaitu 5 tahun terakhir, dan mobil 10 tahun terakhir.

Untuk pengidentifikasian risiko pembiayaan Arrum BPKB langkah pertama yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh ialah memeriksa kelengkapan persyaratan permohonan yang diberikan oleh nasabah. setelah persyaratan permohonan tersebut telah dipenuhi oleh nasabah, maka pihak pegadaian tepatnya bagian mikro melakukan pemantauan terhadap usaha nasabah, usaha minimal telah berjalan satu tahun, dan merupakan milik sendiri, hal ini dapat dipantau dari surat keterangan usaha yang diberikan oleh nasabah kepada pihak pegadaian.¹

Usaha-usaha yang akan dibiayai dari pinjaman gadai syariah adalah usaha-usaha yang tidak dilarnng dalam agama islam. Untuk menyakini tidak adanya penyimpangan terhadap ketentuan sayriah diperlukan adanya suatu dewan pengawas yang lazimnya disebut Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang selalu memonitor kegiatan perusahaan. Oleh karena itu organisasi perusahaan gadai syariah sangat unik karena harus melibatkan unsur ulama yang cukup dikenal oleh masyarakat setempat (Sutedi, 2011: 90)

Setelah usaha nasabah dianggap layak dan memenuhi kriteria, maka pihak pegadaian dapat memberikan pinjaman kepada nasabah yang bersangkutan, besarnya pinjaman akan disesuaikan dengan nilai jaminan atau nilai dari usaha yang diberikan oleh nasabah. Jaminan yang diserahkan ialah berupa dokumen kepemilikan kendaraan bermotor

¹ Wawancara dengan M. Raul Putra, pada bagian mikro di PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, 2017.

(BPKB) yang merupakan atas nama sendiri, anak atau istri. Jaminan ini pun perlu diidentifikasi karena jaminan merupakan salah satu hal yang paling penting agar nasabah mau melunasi angsuran terhadap pinjaman yang diterima².

Berikut ini merupakan contoh simulasi Arrum BPKB

Seorang nasabah memiliki 1 buah mobil kijang LGX tahun 2008 mengajukan pinjaman Rp. 70.000.000 dengan jangka waktu 2 tahun. Maka angsuran perbulan yang harus dibayar adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Angsuran pokok} &= 70.000.000/24 = \text{Rp. } 2.916.700 \\ \text{Jasa } 1\% \times \text{Rp. } 70.000.000 &= \text{Rp. } 700.000 \\ \text{Angsuran/bulan} &= \text{Rp. } 3.616.700 \end{aligned}$$

Dengan adanya pengidentifikasian risiko, maka pihak pegadaian dapat mengetahui seberapa besar risiko yang mungkin dapat terjadi, karena dari hasil pemantauan terhadap persyaratan permohonan, jaminan BPKB yang diberikan dan juga dari kelayakan usaha nasabah pihak pegadaian akan melihat seberapa besar potensi risiko gagal bayar yang mungkin bisa saja akan terjadi yaitu dilihat dari seberapa besar pendapatan yang diperoleh nasabah dalam usaha mikro yang dijalankan, semakin berkembang usaha nasabah maka akan semakin minim terjadinya risiko gagal bayar tersebut.

Pegadaian perlu mempertimbangkan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat risiko pembiayaan dalam melakukan identifikasi risiko, baik secara individual maupun portofolio pada waktu yang akan

² Wawancara dengan M. Raul Putra, pada bagian mikro di PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, 2017.

datang, seperti kemungkinan perubahan kondisi ekonomi serta penilaian eksposur risiko dalam kondisi tertekan.

3.2.1.2. Prinsip Prinsip Pemberian Pembiayaan

Sebelum menyalurkan pembiayaan kepada calon nasabah, pihak bank perlu menganalisa secara detail berkas pengajuan pembiayaan dari calon nasabah. Analisa pembiayaan merupakan salah satu faktor yang dapat digunakan sebagai acuan bagi bank syariah untuk menyakini kelayakan atas permohonan pembiayaan nasabah (Ismail, 2011: 120).

Tidak berbeda halnya dengan pegadaian syariah, sebelum pemberian pembiayaan kepada calon nasabah, PT. Pegadaian syariah cabang Banda Aceh juga berorientasi terhadap prinsip 5C, yaitu *character, capacity, capital, collateral* dan *condition*.

1) *Character*

PT. Pegadaian syariah melakukan analisis terhadap karakter calon nasabah untuk mengetahui bahwa calon nasabah mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pembayaran kembali pembiayaannya. Cara yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah cabang Banda Aceh untuk mengetahui karakter calon nasabah yaitu:

a. *BI Checking*

BI Checking dilakukan dengan cara melihat data nasabah melalui komputer yang *online* dengan Bank Indonesia untuk mengetahui kualitas pembiayaan calon nasabah pada bank lain.

b. Informasi dari Pihak Lain

Jika calon nasabah belum memiliki pinjaman di bank lain, maka cara yang efektif ditempuh yaitu dengan meneliti

melalui pihak lain yang mengenal dengan baik calon nasabah seperti tetangga, teman kerja, dan lain sebagainya.

2) *Capacity*

Analisis terhadap *Capacity* ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. Ada beberapa cara yang dilakukan bank untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah, antara lain:

a. Melihat Laporan Keuangan

Laporan keuangan calon nasabah dilihat dengan membandingkan antara sumber dana yang diperoleh dan penggunaan dana.

b. Melihat jumlah laba (Omset) dari usaha nasabah.

c. Survei ke Lokasi Usaha Calon Nasabah

Survei ini diperlukan untuk mengetahui usaha calon nasabah dengan melakukan pengamatan secara langsung.

3) *Capital*

Capital atau modal dasar yang dimiliki oleh calon nasabah yang akan disertakan dalam usahanya. Semakin besar modal yang disertakan dalam usaha tersebut, semakin menyakinkan bagi pegadaian syariah akan keseriusan calon nasabah dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran kembali.

4) *Collateral*

Collateral merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan, pegadaian tidak akan memberikan pembiayaan yang melebihi nilai agunan, dan pegadaian syariah perlu mengetahui minat pasar terhadap agunan

yang diserahkan oleh calon nasabah, bila agunan merupakan barang yang diminati oleh pasar, maka pegadain syariah yakin bahwa agunan yang diserahkan calon nasabah mudah untuk dilelang. Hasil pelelangan agunan digunakan sebagai sumber pembayaran kedua untuk melunasi pembiayaannya.

5) *Condition*

Bank perlu mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dengan melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah di masa yang akan datang dengan meninjau kecocokan tempat usaha dengan situasi masyarakat sekitar dan mempertimbangkan kemungkinan adanya perubahan peraturan pemerintah yang dapat menghambat operasional usaha calon nasabah (Djamil: 2012).

Tidak berbeda halnya dengan pegadaian syariah. Pegadaian syariah juga perlu mempertimbangkan dan melihat sector usaha calon nasabah dengan melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah(Pegadaian_Syariah, 2017).

3.2.1.3 Peninjauan Agunan

Suatu perusahaan gadai hanya akan mampu bertahan dan berjalan dengan baik apabila nilai barang yang dijadikan agunan cukup kuat untuk menutup utang yang diminta oleh pemilik barang. Untuk menilai suatu barang apakah dapat menutup jumlah pinjaman tidaklah mudah. Apalagi jenis barang yang mungkin dijadikan agunan gadai sangat beraneka ragam. Belum lagi dengan kemajuan teknologi yang sangat cepat menjadikan suatu barang lebih cepat ketinggalan jaman. Untuk dapat sedikit meyakini nilai suatu barang gadaian diperlukan pengetahuan,

pengalaman, dan naluri yang kuat oleh sumber daya manusia yang ada di pegadaian (Sutedi, 2011: 89)

Untuk pembiayaan usaha mikro dengan jaminan BPKB kendaraan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh agunannya berupa BPKB sepeda motor dan mobil, ketentuan dari jaminan tersebut ialah sebagai berikut: (Pegadaian_Syariah, 2017)

- a. Hanya boleh Plat kendaraan Aceh (BL).
- b. Untuk ketentuan usia motor yaitu 5 tahun terakhir sedangkan untuk mobil yaitu 10 tahun terakhir.
- c. Kendaraan atas nama sendiri/anak/ atau istri.

Agunan merupakan salah satu persyaratan yang paling penting yang harus dipenuhi oleh calon nasabah dalam mengambil pinjaman pada produk Arrum BPKB, besarnya pinjaman yang dapat diberikan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh yaitu disesuaikan antara nilai agunan dan nilai usaha calon nasabah itu sendiri, dan diambil dari nilai yang terendah antara dua unsur tersebut

Maksimal jumlah pinjaman yang diberikan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh pada Arrum BPKB ialah sampai dengan 150 juta. Kendaraan yang dijadikan jaminan oleh calon nasabah dalam pengambilan pembiayaan harus merupakan kendaraan atas nama sendiri/anak/istri. Inilah yang harus ditinjau oleh pihak pegadaian.

3.2.1.4 Pengawasan Risiko Pembiayaan

Berdasarkan hasil identifikasi risiko yang terkait bagaimana dan seberapa besar kemungkinan terjadinya risiko, maka selanjutnya akan

dilakukan penilaian atau pengukuran terhadap risiko yaitu dengan cara melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesulitan asumsi pembiayaan, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk menilai risiko pada pembiayaan tersebut. Kemudian melakukan penyempurnaan terhadap sistem penilaian risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, transaksi, dan faktor risiko. Penilaian atau pengukuran risiko ini dilakukan untuk memperoleh gambaran efektivitas penerapan manajemen risiko (Maulana, 2014: 170-171).

Pengawasan risiko dilakukan dengan cara melakukan penelitian, pengamatan, pengukuran secara cermat terhadap risiko-risiko yang telah diidentifikasi dan melakukan tindakan koreksi apabila terdapat penyimpangan pada proses pembiayaan. Tindakan pengawasan ini merupakan penerapan fungsi pengawasan internal yang bersifat menyeluruh, dengan dilaksanakan prinsip utama pengawasan, yaitu: pertama, prinsip pencegahan dini merupakan tindakan pencegahan dini dari semua risiko yang mungkin terjadi pada pembiayaan dengan menciptakan struktur pengendalian internal yang handal, sehingga dapat mendeteksi penyimpangan dan memperkecil peluang terjadinya risiko tersebut.

Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh pengawasan terhadap risiko pembiayaan dengan jaminan BPKB Kendaraan dilakukan dengan beberapa hal, salah satunya ialah pengendalian internal oleh Assisten Manager Mikro, Pimpinan Cabang, dan Deputy Bisnis.

Adapun pengendalian internal yang dilakukan oleh Asmen Mikro ialah melakukan kunjungan kepada nasabah minimal 1(satu) kali setiap bulannya. Kegiatan ini dilakukan untuk memantau perkembangan usaha

nasabah, dan juga melihat seberapa besar kemajuan usaha yang dijalankan oleh nasabah Arrum BPKB. Karena semakin berkembang usaha nasabah semakin besar kemungkinan bagi mereka untuk membayar angsuran terhadap pembiayaan yang mereka terima dari PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh³.

Kegiatan ini sangat rutin dilakukan oleh Asmen Mikro, karena kunjungan kepada nasabah juga membuat hubungan antara nasabah dengan pihak pegadaian akan semakin membaik. Karena dengan adanya kunjungan tersebut nasabah akan merasa bahwa pihak pegadaian sangat peduli terhadap kelancaran usaha yang mereka kerjakan, ini juga merupakan salah satu bentuk keseriusan pihak pegadaian dalam menjalankan misinya yaitu mengembangkan pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang usaha mikro⁴.

Adapun pengendalian internal yang dilakukan oleh Pimpinan Cabang pada pembiayaan Arrum BPKB kendaraan ini adalah melakukan sampling pemeriksaan isi berkas minimal 5 (lima) berkas setiap bulan. Hal ini dilakukan oleh Pimpinan Cabang yaitu bertujuan untuk lebih mengawasi berkas-berkas yang diserahkan oleh nasabah dalam permohonan pengajuan pembiayaan dengan jaminan BPKB Kendaraan.

Yang perlu diperhatikan dalam isi berkas ialah keaslian dari data-data nasabah, kemudian juga peninjauan ulang kelengkapan persyaratan yang ditetapkan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh kepada nasabah yang ingin melakukan pinjaman dengan jaminan BPKB

³ Wawancara dengan M. Raul Purta, pada bagian mikro di PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, 2017

⁴ Wawancara dengan M. Raul Putra, pada bagian mikro di PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, 2017

kendaraan. Karena bisa saja terjadi pemanipulasian data yang dilakukan oleh nasabah, misalnya adanya ketidak samaan alamat yang dicantumkan oleh nasabah dengan alamat yang tertera pada fotokopi KTP yang diserahkan oleh nasabah pada saat pengajuan permohonan, sehingga perlu diperhatikan ulang mengenai identitas-identitas nasabah yang mengambil pembiayaan Arrum BPKB ini.

Bentuk-bentuk pengawasan risiko pembiayaan usaha mikro dengan jaminan BPKB Kendaraan yang dilakukan oleh Asmen Mikro dan juga Pimpinan Cabang di atas diharapkan akan mampu meminimalisir risiko pembiayaan macet yang mungkin bisa saja terjadi. Karena apabila pihak-pihak tersebut tidak melakukan pengendalian internal, maka akan semakin besar peluang nasabah untuk tidak melunasi angsurannya. Hal-hal yang dilakukan oleh Asmen Mikro dan Pimpinan Cabang di atas merupakan salah satu hal yang paling penting dalam meminimalisir terjadinya pembiayaan macet pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh⁵.

3.2.1.5 Tahapan Penindaklanjutan Bagi Nasabah Yang Menunggak

PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh melakukan berbagai upaya dalam menjaga agar risiko yang terjadi pada pembiayaan usaha mikro dengan jaminan BPKB kendaraan dapat diminimalisir, salah satu upaya yang dilakukan ialah mengontrol kelancaran angsuran nasabah-nasabah agar tidak menunggak yang mengakibatkan terhambatnya penyaluran pembiayaan untuk nasabah lainnya, serta secara periode melakukan penagihan kepada nasabah yang menunggak.

⁵ Wawancara dengan Zefri Andika Siagian, pada bagian mikro di PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, 2017

PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh mengatakan bahwa risiko yang paling sering terjadi pada pembiayaan usaha mikro dengan jaminan BPKB kendaraan ialah risiko pembiayaan macet yang sebagian besar diakibatkan oleh nasabah yang kurang atau tidak memiliki kemauan untuk membayar angsuran, selain itu terdapat risiko lain seperti nasabah meninggal dunia⁶.

Apabila telah terjadi penunggakan nasabah atas angsuran pembiayaan Arrum BPKB maka tahap-tahap yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh ialah sebagai berikut:

1. Hal yang pertama dilakukan adalah memberikan surat peringatan ketika nasabah sudah menunggak angsuran selama 2 bulan.
2. Terdapat 3 kali pemberian surat peringatan kepada nasabah.
3. Surat peringatan pertama diberikan setelah nasabah menunggak 2 bulan setelah melewati tanggal jatuh tempo
4. Surat peringatan kedua diberikan setelah 7 hari sejak pemberian surat peringatan pertama.
5. Surat peringatan ketiga diberikan diberikan setelah 7 hari surat peringatan kedua. Surat peringatan tersebut dikirimkan dengan pos.
6. Bila pengiriman surat peringatan setelah 3 kali namun nasabah belum juga membayar angsuran, maka dilakukan upaya persuasif kepada nasabah untuk menjelaskan bahwa PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh mempunyai

⁶ Wawancara dengan Zefri Andika Siagian, pada bagian mikro di PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, 2017.

hak untuk eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk melakukan eksekusi barang jaminan⁷.

Sistem pengukuran risiko pembiayaan setidaknya memperhatikan beberapa hal, yaitu: Pertama, karakteristik setiap jenis transaksi yang terekspos risiko pembiayaan. Kedua, kondisi keuangan nasabah serta persyaratan dalam perjanjian pembiayaan. Ketiga, aspek jaminan, agunan dan atau garansi. Keempat, potensi terjadinya gagal bayar baik berdasarkan pada hasil penilaian pendekatan standar maupun hasil penilaian pendekatan yang menggunakan proses pemerinkatan yang dilakukan secara internal, dan Kelima, kemampuan untuk menyerap potensi kegagalan. .

3.3 Teori Yang Berkaitan

3.3.1 Definisi Manajemen Risiko

Menurut PBI No. 13/25/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi BUS dan UUS. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Sementara itu, risiko kerugian adalah kerugian yang terjadi sebagai konsekuensi langsung atau tidak langsung dari kejadian risiko. Risiko itu bisa berbentuk finansial atau non finansial. Dari uraian tersebut, dapat didefinisikan bahwa bank syariah adalah lembaga bisnis yang tidak saja bisa menghasilkan laba untuk dibagikan kepada nasabahnya, tetapi juga bisa mengalami kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.

⁷ Wawancara dengan Zefri Andika Siagian, pada bagian mikro di PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, 2017

Risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Istilah risiko pembiayaan digunakan sesuai PBI manajemen risiko untuk perbankan syariah yang berlaku. Syariah membedakan antara dua jenis gagal bayar, yaitu sebagai berikut. Pertama, yang mampu (gagal bayar sengaja), dan kedua gagal bayar karena bangkrut yaitu tidak mampu membayar kembali utangnya karena alasan-alasan yang diakui syariah (Rustam, 2013: 55).

3.3.2 Manfaat Manajemen Risiko

Dengan diterapkannya manajemen risiko di suatu perusahaan ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, yaitu:(Fahmi, 2014:3)

- a. Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati (*prudent*) dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.
- b. Mampu memberi arahan bagi suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan jangka panjang.
- c. Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian dari segi finansial.
- d. Memungkinkan perusahaan dalam memperoleh risiko kerugian yang minimum.
- e. Dengan adanya konsep manajemen risiko (*risk manajemen concept*) yang dirancang secara detail maka artinya perusahaan

telah membangun arah dan mekanisme secara sustainable (berkelanjutan).

3.3.2 Tujuan Produk Pembiayaan Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha yang bersifat menghasilkan pendapatan dan dilakukan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin. Sedangkan Pengusaha Mikro adalah orang yang berusaha di bidang usaha mikro. Ciri-ciri usaha mikro antara lain: modal usahanya tidak lebih dari Rp 10 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan), tenaga kerja tidak lebih dari lima orang dan sebagian besar menggunakan anggota keluarga/kerabat atau tetangga, pemiliknya bertindak secara naluriah/alamiah dengan mengandalkan insting dan pengalaman sehari-hari.

Tujuan dari pembiayaan usaha mikro ialah sebagai berikut:


- 1) Memaksimalkan laba.
- 2) Meminimalisasikan risiko kekurangan modal pada suatu usaha.
- 3) Pendayagunaan sumber daya ekonomi.
- 4) Penyaluran kelebihan dana dari yang surplus dana ke yang minus dana.

Tujuan dari pembiayaan ini dalam lingkup luas terbagi menjadi dua, yaitu: pertama, *profitability* yang merupakan tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Kedua, *safety* yaitu keamanan dari prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang atau jasa harus benar-benar terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan yang diharapkan benar-benar tercapai (Rivai, dan Arifin, 2010: 711).

3.3.3 Landasan Hukum

1. Al-Qur'an

Q.S al-baqarah ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut:



Artinya “Dan jika kamu dalam perjalanan, sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, tuhan-nya, dan janganlah kamu menyembuyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Syaikh Muhammad Ali As-Sayis berpendapat bahwa ayat al-Qur'an diatas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain,dengan cara menjaminkan sebuah barang

kepada orang yang berpiutang (rahn). Dan rahn dapat dilakukan ketika dua pihak yang bertransaksi sedang melakukan perjalanan (musafir) dan transaksi yang demikian ini harus dicatat dalam sebuah berita acara (ada orang yang menuliskannya dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya).

2. As-Sunnah

Yaitu hadis A'isyah ra, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi:

“Telah meriwayatkan kepada kami ishaq dan bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Ali bin Khasyram berkata Isa bin Yunus bin ‘Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari ‘Aisyah berkata: bahwasannya Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang yahudi dengan menggadaikan baju besinya.”(HR.Muslim)

Dari Abu Hurairah ra. Nabi SAW bersabda :

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ, لَهُ غَنْمُهُ, وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ) رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ, وَالْحَاكِمُ, وَرَجَالُهُ ثِقَاتٌ. إِلَّا أَنْ الْمَحْفُوظَ أَبِي دَاوُدَ وَغَيْرِهِ إِرْسَالًا

“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.” (HR. Al-Hakim, al-Daraquthni dan Ibnu Majah).

Nabi bersabda :

عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظَّهْرُ يُرَكَّبُ بِتَفَقُّتِهِ
مَرْهُونًا، وَلَبِنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِتَفَقُّتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

“Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan”. (shahih muslim)

Nabi bersabda :

– رضي الله عنها- قالت يا رسول الله ! ان فلانا قدم له بز من الشام
اليه فاخذت منه ثوبين بنسيئة الي ميسرة ؟ فارسل اليه فامتنع . اخرجته الحاكم, والبيهقي
ورجاله ثقات

Dari A'isyah, iya berkata: Aku berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya barang-barang pakaian telah datang pada si Pulan dari Syam. Seandainya baginda mengutus seseorang kepadanya, maka baginda akan mendapatkan dua potong pakaian dengan pembayaran tunda hingga mampu membayarnya.” Lalu Rasulullah mengutus seseorang kepadanya, namun pemiliknya menolak. (dikeluarkan oleh Al-Hakim dan Baihaqi dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya.

3. Fatwa DSN MUI Tentang Rahn

Dewan syariah Nasional MUI mengeluarkan dua buah fatwa. Fatwa pertama yaitu fatwa nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn yang isinya antara lain sebagai berikut:

Fatwa Pertama

1. Hukum, bahwa pinjaman dengan menggandakan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai umum berikut:

- a) Murtahin.
- b) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin.
- c) Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin.
- d) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e) Penjualan marhun, apabila jatuh tempo murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya. Apabila tidak dapat melunasi hutangnya maka marhun dijual paksa/di eksekusi melalui lelang secara syariah hasilnya digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

Fatwa Kedua nomor 26/DSN/MUI/3/2002 Tentang Rahn emas yang isinya :

- a) Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn.
- b) Ongkos dan biaya penyimpanan barang ditanggung oleh penggadai.
- c) Ongkos yang dimaksud dengan ayat dua besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata di perlukan.
- d) Biaya penyimpanan barang dilakukan berdasarkan akad Ijarah.

Kedua : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 28 Maret 2002 M /14/Muharram 1423 H. Kedua fatwa ini merupakan ketentuan hukum dan menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah di Indonesia yang membuka pelayanan pegadaian syariah.

3.3.4 Barang Jaminan Gadai Syariah

Pemberian gadai syariah dapat memberikan ketentrangan bagi masyarakat, sumber dana perum pegadaian berasal dari sumber yang sesuai dengan syariah, proses gadai berlandaskan prinsip syariah, serta didukung oleh petugas-petugas dan outlet dengan nuansa Islami sehingga lebih Syar'i dan menentramkan.

Praktik pegadaian syariah, dalam hal barang yang digadaikan seperti pada *marketing paper* adalah barang bergerak, berupa: emas dan berlian, mobil dan motor, serta barang elektronik dan alat rumah tangga. Namun, realisasinya hanya berupa barang emas dan berlian saja yang dapat diterima seseorang jadi nasabah.

Menurut ulama Syafi'iyah, barang yang dapat dijadikan jaminan ialah semua barang yang dapat dijual belikan, dengan syarat:

- a) Barang yang mau dijadikan barang jaminan itu, berupa barang berwujud di depan mata, karena barang nyata itu dapat diserahkan secara langsung.
- b) Barang yang mau dijadikan barang jaminan tersebut menjadi milik, karena sebelum tetap barang tersebut tidak dapat digadaikan.
- c) Barang yang mau dijadikan jaminan itu, harus berstatus piutang bagi yang menerima gadai.

Sedangkan Basyir menyebutkan semua jenis barang bergerak dan tidak bergerak dapat dijadikan sebagai barang jaminan, dengan syarat sebagai berikut: (Sutedi, 2011: 105-106).

- a) Barang yang dijadikan jaminan memiliki nilai ekonomis menurut syara'.
- b) Benda yang dijadikan jaminan itu berwujud pada waktu perjanjian terjadi.
- c) Benda yang dijadikan jaminan itu diserahkan seketika kepada si penerima gadai.

Menurut para pakar fiqh, barang jaminan harus memenuhi syarat sebagai berikut: (Sutedi, 2011: 105-106).

- a) Barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utangnya.
- b) Barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan (halal).
- c) Barang jaminan itu jelas dan tertentu.
- d) Barang jaminan itu milik sah orang yang berutang.
- e) Barang jaminan itu tidak terkait dengan hak orang lain.
- f) Barang jaminan itu harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.
- g) Barang jaminan itu boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya.

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Berdasarkan hasil uraian pada pembahasan diketahui bahwa terdapat berbagai upaya yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh dalam mengelola risiko pada pembiayaan usaha mikro dengan jaminan BPKB kendaraan. Banyak hal yang harus

diperhatikan salah satunya ialah, persyaratan pengajuan permohonan, kemudian pada jaminan yang ditinjau ialah usia kendaraan dan kepemilikan dari kendaraan tersebut.

Sampai sejauh ini pengelolaan terhadap risiko terus saja dilakukan guna untuk meminimalisir risiko-risiko yang mungkin bisa saja terjadi. Namun demikian, PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh tentu saja memiliki kendala atau hambatan dalam menyalurkan pembiayaan usaha mikro dengan jaminan BPKB kendaraan ini.

Salah satu kesulitan yang terdapat pada Arrum BPKB ialah kelengkapan persyaratan yang diwajibkan kepada nasabah terkadang tidak dapat dipenuhi oleh nasabah yang bersangkutan. Kemudian untuk beberapa kasus terdapat kurangnya kesadaran nasabah dalam mengingat tanggal mengangsur, serta kelancaran usaha nasabah yang terkadang terhambat.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Laporan Kerja Praktik yang telah dibahas sebelumnya maka dapat disimpulkan:

1. Manajemen risiko pembiayaan usaha mikro dengan jaminan BPKB kendaraan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh telah dilakukan dengan optimal. Pihak pegadaian seperti Assisten Manager Mikro, dan Pimpinan Cabang pun ikut berpartisipasi dalam mengawasi pembiayaan Arrum BPKB seperti melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan nasabah dan juga melakukan kunjungan rutin untuk memantau perkembangan usaha yang dijalankan oleh nasabah. Risiko yang paling sering terjadi pada pembiayaan usaha mikro dengan jaminan BPKB kendaraan ini ialah nasabah yang tidak mau membayar angsuran dan juga risiko nasabah meninggal dunia.
2. Pada pembiayaan Arrum BPKB ini kendaraan yang boleh menjadi jaminan ialah sepeda motor dan mobil dengan ketentuan usia, untuk sepeda motor yaitu 5 tahun terakhir sedangkan untuk mobil yaitu 10 tahun terakhir. Jaminan yang diberikan nasabah sangat menentukan berapa besar jumlah pinjaman yang dapat diambil. Hal yang paling penting diawasi oleh pihak pegadaian ialah kepemilikan dari jaminan tersebut, karena jaminan hanya boleh milik sendiri, milik anak atau istri.
3. Pihak pegadaian melakukan penyelesaian masalah secara bertahap-tahap kepada nasabah yang telah menunggak angsurannya saat jatuh tempo, tahap pertama yaitu memberikan

surat peringatan, surat peringatan ini diberikan dalam waktu 3 kali berturut-turut, dan apabila surat peringatan telah sampai pada ketiga kalinya nasabah belum juga melunasi angsurannya, maka pihak pegadaian dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan yang diberikan baik jaminan yang berupa sepeda motor ataupun mobil.

4.2 Saran

Adapun saran-saran dari hasil kerja praktik pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh yang dapat penulis sampaikan:

- 1) Sebaiknya pihak pegadaian lebih memperhatikan kembali persyaratan pinjaman yang diajukan oleh nasabah pada saat pengembalian pembiayaan usaha mikro dengan jaminan BPKB kendaraan.
- 2) Sebaiknya pihak pegadaian melakukan pemantauan terhadap kelayakan usaha nasabah dengan semaksimal mungkin, usaha nasabah harus dipastikan telah berjalan minimal selama satu tahun. Karena maju tidaknya usaha nasabah akan berdampak pada keinginan nasabah untuk melunasi angsuran-angsurannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Data diperoleh dari brosur: Pegadaian Amanah PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh_2017
- Data diperoleh dari brosur: Arrum Emas PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh_2017
- Data diperoleh dari brosur: Arrum BPKB PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh_2017
- Data diperoleh dari brosur: Tabungan Emas PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh_2017
- Data diperoleh dari brosur: Arrum Haji PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh_2017
- Fathurrahman Djamil, 2012, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika
- Fahmi Irham, 2014, *Manajemen Risiko*, Bandung: Alfabeta, cv
- Ismail, 2011, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenda Media Group
- Maulana Muhammad, 2014, *sistem jaminan pembiayaan pada perbankan syariah menurut hukum islam*, Banda Aceh: Ar-raniry Press
- Rianto Bambang Rustam, 2013, *manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat
- Rivai Veithal, Arviyan Arifin, 2010, *Islamic Banking: sebuah teori, konsep dan aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara
- Rodoni Ahmad, Abdul Hamid, 2008, *lembaga keuangan syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim
- Sutedi Adrian, 2011, *hukum gadai syariah*, Bandung: Alfabeta
- Umi Sudarsih, 2016, *skripsi Manajemen Risiko Pembiayaan Usaha Mikro Di KJKS Baituttamwil Tamzis.*
- Wawancara dengan Zefri Andika Siagian, pada bagian mikro di PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh, 2017

Wawancara dengan M. Raul Putra, pada bagian mikro di PT. Pegadaian
Syariah Cabang Banda Aceh, 2017.

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Nomor :2553/Un.08/FEBI/PP.00.9/08/2017

T E N T A N G

**Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa Prodi D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP Prodi D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 5. Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :**
- P e r t a m a :** Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Nilam Sari, M.Ag | Sebagai Pembimbing I |
| b. Ismail Rasyid Ridla Tarigan, MA | Sebagai Pembimbing II |


untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

N a m a : Syahril Ramadan
N I M : 140601188
Prodi : D-III Perbankan Syariah
J u d u l : Manajemen Risiko Pembiayaan Usaha Mikro Dengan Jaminan BPKB Kendaraan Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh

- K e d u a :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 18 Oktober 2017

D e k a n,


Nazaruddin A. Wahid

Tembusan :


1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : SYAHRIL RAMADAN/ 1406088
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Manajemen Risiko Pembiayaan Usaha Mikro
 Dengan Jaminan BPKB Kendaraan Pada
 PT.Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh
 Tanggal SK : 18 Oktober 2017
 Pembimbing I : Dr. Nilam Sari, M.Ag
 Pembimbing II : Ismail Rasyid Ridla Tarigan,MA







No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	12/01/2018	15/01/2018	1/4	Revisi	
2	16/01/2018	17/01/2018	1/4	Acc sidang	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

Mengetahui
 Ketua Jurusan


Dr. Nilam Sari, MA
 Nip: 19710337 200801 2 007

LEMBAR KONTROL BIMBINGAN

Nama/NIM : SYAHRIL RAMADAN/ 1406088
 Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
 Judul LKP : Manajemen Risiko Pembiayaan Usaha Mikro
 Dengan Jaminan BPKB Kendaraan Pada
 PT.Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh
 Tanggal SK : 18 Oktober 2017
 Pembimbing I : Dr. Nilam Sari, M.Ag
 Pembimbing II : Ismail Rasyid Ridla Tarigan,MA

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbingan	Bab yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Peming
1	12/12/2017	12/12/2017	1/4	Revisi	
2	26/12/2017	27/12/2017	1/4	Revisi	
3	28/12/2017	29/12/2017	1/4	Revisi	
4	08/01/2018	09/01/2018	1/4	Revisi	
5	10/01/2018	10/01/2018	1/4	Revisi	
6	11/01/2018	12/01/2018	1/4	Acc	
7					
8					
9					

Mengetahui
 Ketua Jurusan


 Dr. Nilam Sari, MA
 Nip: 19710337 200801 2 007



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDAACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : SYAHRIL RAMADAN
NIM : 140601188

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	B	85	
2	Kerja Sama (Cooperation)	A	91	
3	Pelayanan (Public Service)	A	95	
4	Penampilan (Performance)	A	90	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	A	87	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	A	90	
7	Kedisiplinan (Discipline)	A	92	
8	Pengetahuan Ekonomi Syari'ah (Islamic Economic Knowledge)	A	93	
Jumlah			723	
Rata-rata			90,38	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Banda Aceh, 15 Mei 2017
Pegadaian
Syamsulsyah Rijal, SE
Pemimpin cabang

Mengetahui,
Direktur Prodi D-III
Perbankan Syari'ah

Dr. Nilam Sari, M. Ag
NIP.197103172008012007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama : Syahril Ramadan
Nim : 140601188
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/
Diploma III Perbankan Syariah
Tempat/Tanggal Lahir : Mersak, 01 Juli 1995
Alamat Rumah : Desa Mersak, Kec. Kluet Tengah,
Kab. Aceh Selatan
Telp/HP : 082370470964
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Alamat Sekarang : Rukoh, Lrg. Serumpun
E-mail : syahrilramadan88@gmail.com
Alamat Perguruan Tinggi : Jl. Syeikh Abdur Rauf . Kopelma
Darussalam, Banda Aceh, 23111


RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN 3 Menggamat, 2007.
SMP : SMPN 1 Kluet Tengah, 2010.
SMA : SMAN 1 Kluet Tengah, 2013
Program D- III Perbankan Syariah : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Husidin
Nama Ibu : Linar Wati
Pekerjaan Ayah : PNS
Pekerjaan Ibu : IRT
Alamat Lengkap : Dusun Pasar Baru, Desa Mersak,
Kec. Kluet Tengah, Kab. Aceh
Selatan

Banda Aceh, 24 Januari 2018
Yang menerangkan,



Syahril Ramadan
NIM. 140601188